



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 457 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KECAMATAN BERDAYA TINGKAT KECAMATAN BATURRADEN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan potensi lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pada bidang perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, taruna karya mandiri, serta *sport center*, telah dilakukan skoring terhadap 27 (dua puluh tujuh) kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas untuk menentukan Kecamatan yang menjadi lokasi *pilot project* Kecamatan Berdaya;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran kegiatan kecamatan yang menjadi lokasi *pilot project* Kecamatan Berdaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kecamatan Berdaya Tingkat Kecamatan Baturraden;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 94);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya;

2. Nota Dinas Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas Nomor ND/61/2025 Tanggal 11 Juli 2025 tentang Usulan Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Kecamatan Berdaya tingkat Kecamatan Baturraden, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Ketua Tim
 - 1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan Berdaya di tingkat Kecamatan; dan
 - 2) melaporkan pelaksanaan kegiatan kecamatan berdaya kepada Bupati.
 - b. Wakil Ketua Tim
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Berdaya di tingkat Kecamatan.
 - c. Sekretaris
 - 1) melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lintas bidang terkait; dan
 - 2) menyelenggarakan tugas administrasi tim.
 - d. Bidang-bidang :
 1. Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak: menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan atau pemerlu

pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) secara terpadu di tingkat kecamatan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan mereka serta mendampingi dan menghubungkannya dengan layanan kesehatan, hukum, sosial, ekonomi, administrasi kependudukan dan program perlindungan sosial atau penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, desa, masyarakat, dan/atau swasta.

2. Bidang Perlindungan Lansia dan Disabilitas:

- 1) memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar;
- 2) memberikan perlindungan, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas; dan
- 3) memberikan tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/ kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Bidang Taruna Karya Mandiri:

membangun ekosistem kreatif bagi Generasi Zilenial melalui pendataan, pelatihan, pendampingan, *link and match*, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.

4. *Sport Center*:

mengkoordinasikan dengan *stakeholder* terkait tempat dan/atau fasilitas di tengah masyarakat untuk berbagai kegiatan olahraga baik untuk rekreasi, latihan, kebugaran, maupun kompetisi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 SEP 2025
a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEMKESTRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KABAG PEMERINTAHAN	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 457 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM KECAMATAN BERDAYA TINGKAT
 KECAMATAN BATURRADEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KECAMATAN BERDAYA TINGKAT
 KECAMATAN BATURRADEN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	Camat Baturraden	
2.	Wakil Ketua	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan	
3.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan	
4.	Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak	Danramil Baturraden	
		Kapolsek Baturraden	
		Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan	Rahmadani Siswi Prajawati, S.Sos.,M.Sos
		Ketua PAC Muslimat NU Baturraden	
		Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Baturraden	
		Kepala Puskesmas Baturraden 1	
		Direktur Klinik Mitra Sehat Pandak	
		Pimpinan Ponpes An – Nadjah Kutasari	
		Kepala SMP Negeri 2 Baturraden	
		Kepala KUA Kecamatan Baturraden	
		Kepala SMP PGRI Baturraden	
		Kepala Sekolah Alam Baturraden	
		Ketua Forum Anak Kecamatan Baturraden	
5.	Bidang Perlindungan Lansia dan Disabilitas	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Baturraden	
		Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Tri Pujiono
		Koordinator Pendamping Keluarga Harapan	Primas Swadyana Adi

(1)	(2)	(3)	(4)
		Kepala Puskesmas Baturraden 2	
		Kepala Sentra Satria Baturraden	
		Kepala Puskesmas Baturraden 2	
		Kepala Sentra Satria Baturraden	
6.	Bidang Taruna Karya Mandiri	Kepala Seksi Pemerintahan Desa pada Kecamatan Baturraden	
		Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	Nanik Setyorini, SP
		Ketua Karang Taruna Kecamatan Baturraden	
		Ketua PAC GP Ansor Baturraden	
		Direktur Bumdes Rempoah	
		Direktur Bumdes Kemutug Lor	
		Ketua Forum Genre Kecamatan Baturraden	
		Ketua ASPIKMAS Kecamatan Baturraden	
7.	Bidang Sport Center	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kecamatan Baturraden	
		Korwilcam Dindik Baturraden	Wuryanto, S.IP, M.Pd
		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
		Ketua Paguyuban Kepala Desa	
		Kepala SMA Negeri 1 Baturraden	
		Kepala SMA Al-Irsyad Boarding School	
		Kepala SMK Taruna Bakti Baturraden	
		Kepala SMP Negeri 1 Baturraden	

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEMKESPA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KABAG PEMERINTAHAN	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI


DWI ASIH LINTARTI